

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BENGKAYANG
 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 1401

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau Kalibrasi UTTP serta pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi yaitu pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau pengujian yang meliputi:</p> <p>a. pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alat ukur panjang; 2. takaran; 3. alat ukur dari gelas; 4. anak timbangan; 5. timbangan; 6. alat ukur cairan dinamis; 7. alat ukur gas; 8. meter air dan meter cairan minuman yang lain; 9. alat ukur energi listrik (Meter kWh); 10. tangki ukur; 11. bejana ukur; 12. meter taksi; 13. meter kadar air; 14. alat ukur tinggi; 15. alat ukur gaya dan tekanan; 16. perlengkapan UTTP; dan <p>b. pengujian BDKT atau UTTP.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Masa Retribusi merupakan suatu jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT atau UTTP.</p> <p>(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																						
		<p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 261 639 305">No</th> <th data-bbox="639 261 924 305">Uraian</th> <th data-bbox="924 261 1085 305">Satuan</th> <th data-bbox="1085 261 1247 305">Tera Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1247 261 1408 305">Tera Ulang Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="594 305 639 337">(1)</th> <th data-bbox="639 305 924 337">(2)</th> <th data-bbox="924 305 1085 337">(3)</th> <th data-bbox="1085 305 1247 337">(4)</th> <th data-bbox="1247 305 1408 337">(5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" data-bbox="594 337 1408 362">A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 362 639 483">1.</td> <td data-bbox="639 362 924 483">ALAT UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayuy, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)</td> <td data-bbox="924 362 1085 483"></td> <td data-bbox="1085 362 1247 483"></td> <td data-bbox="1247 362 1408 483"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 483 924 532">a. Kapasitas sampai dengan 1 m</td> <td data-bbox="924 483 1085 532">buah</td> <td data-bbox="1085 483 1247 532">2.000</td> <td data-bbox="1247 483 1408 532">2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 532 924 581">b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m</td> <td data-bbox="924 532 1085 581">buah</td> <td data-bbox="1085 532 1247 581">10.000</td> <td data-bbox="1247 532 1408 581">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 581 924 630">c. Lebih dari 10 m sampai dengan 50 m</td> <td data-bbox="924 581 1085 630">buah</td> <td data-bbox="1085 581 1247 630">20.000</td> <td data-bbox="1247 581 1408 630">20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 630 924 678">d. Lebih dari 50 m</td> <td data-bbox="924 630 1085 678">buah</td> <td data-bbox="1085 630 1247 678">50.000</td> <td data-bbox="1247 630 1408 678">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 678 924 711"></td> <td data-bbox="924 678 1085 711"></td> <td data-bbox="1085 678 1247 711"></td> <td data-bbox="1247 678 1408 711"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 711 639 735">2.</td> <td data-bbox="639 711 924 735">TAKARAN (basah/kering)</td> <td data-bbox="924 711 1085 735"></td> <td data-bbox="1085 711 1247 735"></td> <td data-bbox="1247 711 1408 735"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 735 924 784">a. Kapasitas sampai dengan 2 liter</td> <td data-bbox="924 735 1085 784">buah</td> <td data-bbox="1085 735 1247 784">2.000</td> <td data-bbox="1247 735 1408 784">2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 784 924 833">b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter</td> <td data-bbox="924 784 1085 833">buah</td> <td data-bbox="1085 784 1247 833">10.000</td> <td data-bbox="1247 784 1408 833">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 833 924 881">c. Lebih dari 5 liter</td> <td data-bbox="924 833 1085 881">buah</td> <td data-bbox="1085 833 1247 881">15.000</td> <td data-bbox="1247 833 1408 881">15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 881 924 914"></td> <td data-bbox="924 881 1085 914"></td> <td data-bbox="1085 881 1247 914"></td> <td data-bbox="1247 881 1408 914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 914 639 938">3.</td> <td data-bbox="639 914 924 938">ALAT UKUR DARI GELAS</td> <td data-bbox="924 914 1085 938"></td> <td data-bbox="1085 914 1247 938"></td> <td data-bbox="1247 914 1408 938"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 938 924 963">a. Gelas Ukur</td> <td data-bbox="924 938 1085 963">buah</td> <td data-bbox="1085 938 1247 963">10.000</td> <td data-bbox="1247 938 1408 963">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 963 924 987">a. Pipet</td> <td data-bbox="924 963 1085 987">buah</td> <td data-bbox="1085 963 1247 987">15.000</td> <td data-bbox="1247 963 1408 987">15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 987 924 1011">b. Buret</td> <td data-bbox="924 987 1085 1011">buah</td> <td data-bbox="1085 987 1247 1011">20.000</td> <td data-bbox="1247 987 1408 1011">20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1011 924 1036">c. Labu Ukur</td> <td data-bbox="924 1011 1085 1036">buah</td> <td data-bbox="1085 1011 1247 1036">25.000</td> <td data-bbox="1247 1011 1408 1036">25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1036 924 1060"></td> <td data-bbox="924 1036 1085 1060"></td> <td data-bbox="1085 1036 1247 1060"></td> <td data-bbox="1247 1036 1408 1060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1060 639 1084">4.</td> <td data-bbox="639 1060 924 1084">ANAK TIMBANGAN</td> <td data-bbox="924 1060 1085 1084"></td> <td data-bbox="1085 1060 1247 1084"></td> <td data-bbox="1247 1060 1408 1084"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1084 924 1133">a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)</td> <td data-bbox="924 1084 1085 1133"></td> <td data-bbox="1085 1084 1247 1133"></td> <td data-bbox="1247 1084 1408 1133"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1133 924 1182">1) Kapasitas sampai dengan 1 kg</td> <td data-bbox="924 1133 1085 1182">buah</td> <td data-bbox="1085 1133 1247 1182">500</td> <td data-bbox="1247 1133 1408 1182">500</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1182 924 1230">2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</td> <td data-bbox="924 1182 1085 1230">buah</td> <td data-bbox="1085 1182 1247 1230">1.000</td> <td data-bbox="1247 1182 1408 1230">1.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1230 924 1279">3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg</td> <td data-bbox="924 1230 1085 1279">buah</td> <td data-bbox="1085 1230 1247 1279">5.000</td> <td data-bbox="1247 1230 1408 1279">5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1279 924 1328">4) Lebih dari 20 kg</td> <td data-bbox="924 1279 1085 1328">buah</td> <td data-bbox="1085 1279 1247 1328">10.000</td> <td data-bbox="1247 1279 1408 1328">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1328 924 1377">b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)</td> <td data-bbox="924 1328 1085 1377"></td> <td data-bbox="1085 1328 1247 1377"></td> <td data-bbox="1247 1328 1408 1377"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1377 924 1425">1) Kapasitas sampai dengan 1 kg</td> <td data-bbox="924 1377 1085 1425">buah</td> <td data-bbox="1085 1377 1247 1425">1.000</td> <td data-bbox="1247 1377 1408 1425">1.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1425 924 1474">2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</td> <td data-bbox="924 1425 1085 1474">buah</td> <td data-bbox="1085 1425 1247 1474">5.000</td> <td data-bbox="1247 1425 1408 1474">5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="639 1474 924 1523">3) Lebih dari 5 kg</td> <td data-bbox="924 1474 1085 1523">buah</td> <td data-bbox="1085 1474 1247 1523">10.000</td> <td data-bbox="1247 1474 1408 1523">10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG					1.	ALAT UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayuy, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)					a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	2.000	2.000		b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	buah	10.000	10.000		c. Lebih dari 10 m sampai dengan 50 m	buah	20.000	20.000		d. Lebih dari 50 m	buah	50.000	50.000						2.	TAKARAN (basah/kering)					a. Kapasitas sampai dengan 2 liter	buah	2.000	2.000		b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter	buah	10.000	10.000		c. Lebih dari 5 liter	buah	15.000	15.000						3.	ALAT UKUR DARI GELAS					a. Gelas Ukur	buah	10.000	10.000		a. Pipet	buah	15.000	15.000		b. Buret	buah	20.000	20.000		c. Labu Ukur	buah	25.000	25.000						4.	ANAK TIMBANGAN					a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	500	500		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	1.000		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	5.000	5.000		4) Lebih dari 20 kg	buah	10.000	10.000		b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000	5.000		3) Lebih dari 5 kg	buah	10.000	10.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)																																																																																																																																																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																																																																																																																																						
A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG																																																																																																																																																										
1.	ALAT UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayuy, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)																																																																																																																																																									
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	2.000	2.000																																																																																																																																																						
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	buah	10.000	10.000																																																																																																																																																						
	c. Lebih dari 10 m sampai dengan 50 m	buah	20.000	20.000																																																																																																																																																						
	d. Lebih dari 50 m	buah	50.000	50.000																																																																																																																																																						
2.	TAKARAN (basah/kering)																																																																																																																																																									
	a. Kapasitas sampai dengan 2 liter	buah	2.000	2.000																																																																																																																																																						
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter	buah	10.000	10.000																																																																																																																																																						
	c. Lebih dari 5 liter	buah	15.000	15.000																																																																																																																																																						
3.	ALAT UKUR DARI GELAS																																																																																																																																																									
	a. Gelas Ukur	buah	10.000	10.000																																																																																																																																																						
	a. Pipet	buah	15.000	15.000																																																																																																																																																						
	b. Buret	buah	20.000	20.000																																																																																																																																																						
	c. Labu Ukur	buah	25.000	25.000																																																																																																																																																						
4.	ANAK TIMBANGAN																																																																																																																																																									
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)																																																																																																																																																									
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	500	500																																																																																																																																																						
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	1.000																																																																																																																																																						
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	5.000	5.000																																																																																																																																																						
	4) Lebih dari 20 kg	buah	10.000	10.000																																																																																																																																																						
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)																																																																																																																																																									
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000																																																																																																																																																						
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000	5.000																																																																																																																																																						
	3) Lebih dari 5 kg	buah	10.000	10.000																																																																																																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
		1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	20.000	20.000		
		2) Lebih dari 5 kg	buah	25.000	25.000		
		3) Lebih dari 5 kg	buah	30.000	30.000		
		5. TIMBANGAN					
		a. Timbangan Meja					
		Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	3.000	3.000		
		b. Dacin Logam					
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	3.000	3.000		
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	12.000	12.000		
		3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	22.000	22.000		
		c. Timbangan Bobot					
		Ingsut/Sentisimal					
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.000	6.000		
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	15.000	15.000		
		3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	25.000	25.000		
		4) Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	32.000	32.000		
		5) Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	40.000	40.000		
		6) Lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	50.000		
		7) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000	100.000		
		8) Lebih dari 3.000 kg	buah	300.000	300.000		
		d. Timbangan Cepat					
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	8.000	8.000		
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	18.000	18.000		
		3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	28.000	28.000		
		4) Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	35.000		
		5) Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	43.000	43.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		6)	Lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	65.000	65.000	
		7)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	150.000	150.000	
		8)	Lebih dari 3.000 kg	buah	350.000	350.000	
		e.	Timbangan Elektronik				
		1)	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	10.000	10.000	
		2)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	20.000	20.000	
		3)	Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	30.000	30.000	
		4)	Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	37.000	37.000	
		5)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	45.000	45.000	
		6)	Lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	80.000	80.000	
		7)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200.000	200.000	
		8)	Lebih dari 3.000 kg	buah	400.000	400.000	
		f.	Neraca	buah	25.000	25.000	
		6.	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS				
		a.	Meter Kerja Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas:				
		1)	100 m ³ /h pertama	buah	50.000	50.000	
		2)	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	buah	5.000	5.000	
		3)	Lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	3.000	3.000	
		b.	Meter Induk Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m ³ /h)				
		1)	100 m ³ /h pertama	buah	100.000	100.000	
		2)	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	buah	10.000	10.000	
		3)	Lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ /h. Bagian-bagian	buah	1.000	1.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			dari liter dibulatkan menjadi liter				
		c.	Meter Prover	buah	2.000	2.000	
		1)	2.000 liter pertama (tiap liter)				
		2)	Lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap hari)	buah	1.000	1.000	
		3)	Lebih dari 10.000 liter (tiap hari) (tiap filter). Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	1.000	1.000	
			Untuk tiap unit UTTP meter prover dihitung berdasarkan volume bolak balik antara dua Detektor switc (dalam liter) Untuk tiap unit UTTP meter prover dengan 2 seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 unit meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi meter prover yang diperiksa				
		d.	Pompa Ukur Untuk tiap selang pengisian	nozzle	200.000	200.000	
		7.	ALAT UKUR GAS				
		a.	Meter Kerja berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit				
		1)	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	15.000	15.000	
		2)	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	25.000	25.000	
		3)	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	30.000	30.000	
		4)	Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	40.000	40.000	
		b.	Meter induk berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit				
		1)	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	20.000	20.000	
		2)	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	35.000	35.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		3)	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	45.000	45.000	
		4)	Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	60.000	60.000	
		c.	Meter Gas Orifis Untuk tiap Unit UTTP	buah	80.000	80.000	
		8.	METER AIR DAN METER CAIRAN MINUMAN YANG LAIN				
		a.	Meter Air Untuk tiap unit UTTP				
		1)	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.000	2.000	
		2)	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000	5.000	
		3)	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000	
		b.	Meter Cairan Minimum yang lain Untuk tiap unit UTTP				
		1)	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000	10.000	
		2)	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000	
		3)	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	60.000	60.000	
		9.	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH)				
		a.	Meter Kerja Untuk tiap unit UTTP				
		1)	1 fasa	buah	2.000	2.000	
		2)	3 fasa	buah	10.000	10.000	
		b.	Meter Induk Untuk tiap unit UUTP				
		1)	1 fasa	buah	4.000	4.000	
		2)	3 fasa	buah	20.000	20.000	
		10.	TANGKI UKUR				
		a.	Tangki Ukur Tetap				
		1)	Untuk tangki ukur tetap silinder datar	buah	1.350.000	1.350.000	
		2)	Untuk tangki ukur tetap silinder tegak	buah	2.750.000	2.750.000	
		b.	Tangki Ukur Gerak	buah	75.000	75.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1) Untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil				
		2) Untuk tiap unit UTTP tangki ukur wagon	buah	400.000	400.000	
		11. BEJANA UKUR				
		a. Kapasitas sampai dengan 50 liter	buah	100.000	100.000	
		b. Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	buah	150.000	150.000	
		c. Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	buah	250.000	250.000	
		d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	buah	400.000	400.000	
		e. Lebih dari 1.000 liter	buah	600.000	600.000	
		12. METER TAKSI	buah	25.000	25.000	
		13. METER KADAR AIR	kegiatan	100.000	100.000	
		14. ALAT UKUR TINGGI				
		a. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang	buah	20.000	20.000	
		b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik	buah	40.000	40.000	
		c. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik	buah	100.000	100.000	
		d. Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung	buah	200.000	200.000	
		15. ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN				
		a. Manometer	buah	70.000	70.000	
		b. Tensimeter	buah	40.000	40.000	
		16. PERLENGKAPAN UTTP				
		a. Pemas	buah	2.000	2.000	
		b. Pembatas Arus Listrik	buah	2.000	2.000	
		c. Temperature Recorder				
		1) Kapasitas sampai dengan 50°C	buah	75.000	75.000	
		2) Lebih dari 50°C	buah	100.000	100.000	
		B. PENGUJIAN BDKT atau UTTP				
		No	JENIS	SATUAN	TARIF PENGUJIAN (Rp.)	
		1.	Pengujian BDKT	buah	5.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">2.</td> <td style="width: 30%;">Pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Buah</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">15.000</td> </tr> </table>	2.	Pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik	Buah	15.000		
2.	Pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik	Buah	15.000					
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p>	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan pendapatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran; dan/atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 7. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera dan tera ulang UTTP, serta pengujian BDKT. 9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. 11. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 12. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat/karakteristik UTTP (sifat metrologis), menentukan besaran, atau kesalahan pengukuran. 13. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.</p> <p>14. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTTP.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>19. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi.</p> <p>(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 20 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala